

PEMIKIRAN TENTANG MAHRAM DALAM IBADAH HAJI (Studi Perbandingan Fikih Klasik dengan Fikih Kontemporer)

Asti Vina La Hasani

Perbandingan Mazhab IAIN Ambon
astivina31@gmail.com

H. Rajab

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ambon
rajabzeth@gmail.com

Much. Muallim

Pascasarjana IAIN Ambon
mualeem@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berkaitan dengan pandangan fikih klasik dan fikih kontemporer tentang hukum wanita bepergian untuk menunaikan ibadah haji tanpa *mahram*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan fikih klasik dan fikih kontemporer terhadap *mahram* haji bagi wanita dan bagaimana perbandingan antara pandangan fikih klasik dan fikih kontemporer mengenai *mahram* bagi haji Wanita. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tipe penelitian *library research* (kepastakaan). Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik kepustakaan dan dianalisis dengan metode analisis isi dan komparasi. Adapun pandangan terkait *mahram* dalam ibadah haji yakni pandangan fikih klasik bahwa apabila seorang wanita hendak melaksanakan ibadah haji dan di antaranya ada *mahram* maka tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk mencegahnya, dan apabila tidak ada *mahram* maka suami boleh melarangnya. Karena, menurut fikih klasik bahwasanya *mahram* itu termasuk salah satu syarat wajib haji bagi wanita yang harus dipenuhi. Sedangkan menurut fikih kontemporer bahwa tidak mengapa seorang wanita pergi menunaikan haji dalam suasana yang penuh ketenangan dan keamanan. Ini berarti bahwa fikih kontemporer membolehkan wanita menunaikan haji tanpa ditemani *mahramnya*.

Kata Kunci: *mahram*, wanita, haji, fikih klasik, dan fikih kontemporer

Abstrak

This research deals with the views of classical fiqh and contemporary fiqh on the law of women travelling for Hajj without a *mahram*. The formulation of the problems in this study are, firstly, what are the views of classical fiqh and contemporary fiqh on the *mahram* of Hajj for women, and secondly, how is the comparison between the views of classical fiqh and contemporary fiqh on the *mahram* of Hajj for women? The form of this research is qualitative with a descriptive approach with a library research type. The research data were collected using library techniques and analysed using content analysis and comparative methods. The research resulted in the findings that according to the classical fiqh view, if a woman wants to perform the Hajj pilgrimage and among them there is a *mahram* then it is not allowed for a husband to prevent her, and if there is no *mahram* then the husband may prohibit her. This is because, according to classical fiqh, the *mahram* is one of the obligatory conditions of Hajj for women that must be fulfilled. According to contemporary fiqh, there is nothing wrong with a woman going for Hajj in an atmosphere of peace and security. This means that contemporary fiqh allows women to perform Hajj without a *mahram*.

Keyword: *mahram*, women, Hajj, classic fiqh, and contemporary fiqh

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang lengkap dalam tatanan syari'atnya. Sebagai agama yang lengkap, Islam memberikan aturan dan tuntunan pada hampir seluruh aspek manusia dan kemanusiaan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Begitu pula segala hal ihwal aktifitas manusia mulai dari bangun tidur sampai bangun kembali juga diatur dalam Islam.¹ Agama Islam dibangun di atas lima rukun, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Sebagai rukun Islam yang kelima, ibadah haji adalah ibadah penyempurna bagi kehidupan spiritual umat yang menghambakan diri kepada Allah Swt. Itulah sebabnya dalam ritual ibadah haji terdapat beragam aturan fikih dan memiliki kandungan makna yang luar biasa baik tersirat, maupun tersurat.

Ibadah haji memiliki makna yang holistik, baik dalam hubungan manusia dengan Sang Pencipta maupun manusia dengan sesamanya. Dalam ibadah haji, seluruh muslim dari segala penjuru dunia datang ke Baitullah membawa rasa cinta yang sama, yaitu cinta kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Sekalipun aliran teologi dalam mazhab fikih berbeda-beda, tetapi ada satu titik yang mempertemukan semuanya, yakni kepatuhan kepada Allah Swt dan kecintaan kepada Rasulullah Saw.² Memang benar bahwa ketika beribadah haji, terpapar persamaan umat manusia. Mereka berkumpul di tempat yang sama, dengan rupa penampilan yang sama dan sama-sama tunduk, merendah, serta takut kepada Allah Swt. Tidak ada perbedaan antara satu ras dan bangsa dengan ras dan bangsa lain, antara yang kaya dengan yang miskin, dan tidak ada keistimewaan antara satu orang atas yang lain. Ini salah satu dari risalah Islam yang tidak mengenal perbedaan. Persaudaraan dalam Islam meliputi seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Tidak diperbolehkan faktor harta, status sosial, nasab, kedudukan, jabatan, atau apapun menjadi pembeda yang menyebabkan segolongan orang lebih tinggi dari yang lain. Dalam Islam, faktor yang menjadi pembeda hanya ukuran iman dan taqwa kepada Allah Swt.³

Ibadah haji merupakan ibadah yang istimewa karena berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, haji adalah ibadah badaniyah (fisik) dan maliyah (harta) sekaligus. Ibadah shalat mislanya adalah ibadah yang terkait dengan fisik saja, sedangkan zakat adalah ibadah yang lebih berkaitan dengan harta. Karena itulah, kewajiban haji dikaitkan dengan kemampuan melaksanakannya dari segi fisik maupun harta.⁴ Kewajiban ini sesuai dengan firman Allah Swt, QS. Ali Imran 3/97:

□ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَبِاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
□ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧ □

Terjemahnya:

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, siapa saja yang memasukinya, maka amanlah dia. Dan diwajibkan kepada semua manusia untuk berhaji ke Baitullah. Siapa saja yang mengingkarinya, maka sungguh Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.⁵

¹ Nurlaila Syahidah, *Penerapan Hadis Kesertaan Mahram Pada Safar Perempuan (Studi Kasus Kesetaraan Mahram Pada Haji Dan Umrah)* (Jakarta: CV Pustaka Sedayu, 2017), h. 1.

² Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji Dan Umrah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 5.

³ *Ibid.*

⁴ H. Rajab, "Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah Dalam Haji)," *Tahkim* 10, no. 1 (2014): 1–18, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2469>.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 62.

Kewajiban melaksanakan ibadah haji adalah sekali seumur hidup baik muslim laki-laki maupun wanita yang mempunyai kemampuan dari segi mental, finansial (keuangan), dan fisik. Artinya, setiap muslim yang telah mampu dapat dibebani tanggung jawab (telah dewasa/mukallāf), dengan kekayaan yang cukup sehingga mampu mengadakan perjalanan pulang pergi ke Makkah, yang mana fisiknya pun kuat maka diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima itu sekali seumur hidupnya. Adapun yang dikatakan mampu dilihat dari segi finansial ialah orang yang sanggup membiayai orang-orang yang menjadi tanggungannya yang harus ia tinggalkan, dan ia bebas dari hutang sampai kembali dari menjalankan ibadah haji tersebut.⁶

Kewajiban haji baru terletak di atas pundak setiap muslim sesuai yang diperintahkan oleh Allah bila telah memenuhi syarat umum untuk dipikulkan kewajiban kepada seseorang, yaitu Islam, telah dewasa dan berakal sehat, khusus untuk kewajiban haji harus terpenuhi syarat kesanggupan atau istita'ah, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran 3/97, yang telah dikutip di atas.⁷

Di masa lalu urusan keamanan dalam perjalanan ini menjadi penting, mengingat perjalanan haji umumnya akan menembus padang pasir, di mana keamanan di sepanjang jalan sangat besar resikonya. Karena di masa lalu, di tengah padang pasir itulah para penyamun berkeliaran dan pihak keamanan negara tidak mungkin mengkover seluruh sudut penjuru padang pasir, sehingga kisah-kisah perjalanan haji di masa lalu selalu dihiasi dengan kisah duka. Maka setiap kafilah haji membutuhkan pengawasan ketat dari pihak-pihak keamanan.

Di masa sekarang ini nyaris tidak ada lagi orang yang berangkat haji dengan menembus padang pasir, atau naik unta, karena di tengah padang pasir itu membentang jalan-jalan tol yang lebar dengan aspal yang mulus dan sebagian besar jamaah haji datang menggunakan pesawat terbang. Sedangkan pada masa Rasulullah Saw., beliau sendiri mengalami masa di mana keadaan tidak aman, bukan di padang pasir, melainkan di dalam kota Makkah sendiri yang pada saat itu masih dikuasai oleh para pemeluk agama berhala, sehingga secara hukum fikih, kondisi keamanan baik di jalan maupun di tempat tujuan, menjadi salah satu bagian dari syarat istita'ah (kemampuan).⁸ Oleh karena itu, wanita yang hendak melaksanakan ibadah haji harus disertai dengan mahramnya.

Mahram adalah orang yang haram menikahi wanita itu, baik bersifat selama-lamanya (mu'abbad) maupun sementara (mu'aqqat). Orang yang haram menikahi wanita untuk selamanya ini disebabkan karena tiga hal, yaitu karena seketurunan, sepersusuan, dan karena hubungan pernikahan atau besanan. Sedangkan orang yang haram menikahi wanita untuk sementara disebabkan oleh faktor tertentu, yang mana saat penyebabnya hilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi.⁹

Ketidakbolehan wanita melakukan perjalanan tanpa ditemani mahram didasarkan pada hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا"¹⁰

Artinya:

⁶ Nuruddin Muhammad, *Panduan Manasik Haji Jelas Dan Ringkas* (Padang: Baduose Media, 2010), h. 38.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 61.

⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan* (Jakarta: DU Publishing, 2011).

⁹ Said Agil Husin Al-Munawwar, *Fiqih Haji: Menuntun Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabruur* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

¹⁰ Muslim bin al-Hajjāj Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī, 1955), juz II, h. 977.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. telah bersabda: “Tidak dihalalkan seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dalam waktu satu hari satu malam kecuali bersama *mahramnya*.

Hadis di atas menunjukkan bahwa perginya seorang wanita untuk melaksanakan haji termasuk dalam kategori bepergian yang dinyatakan dalam hadis, dan hal itu dilarang, kecuali ada *mahramnya*. Dengan demikian, *mahram* merupakan syarat wajib haji bagi wanita sesuai dengan *zahirnya* hadis. Jika ia tidak ada suami atau *mahram* yang menjamin kehormatannya, ia tidak boleh keluar sendirian karena wanita itu ibarat daging yang lezat, kecuali yang sudah usang.¹¹

Bedasarkan arti teks hadis di atas, dapat diambil pemahaman bahwa perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa disertai *mahram*, termasuk melaksanakan umroh. Malah, banyak ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah bahkan pergi menunaikan haji sekalipun jikalau tidak bersama *mahram* mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan al- Tsauri, Abu Hanifah dan sebagian ulama Kufah.¹²

Hadis di atas mendeskripsikan bahwa terdapat permasalahan dan pertentangan antara kenyataan pada masa sekarang di mana wanita biasa melakukan perjalanan tanpa didampingi *mahramnya* termasuk dengan pelaksanaan ibadah haji ini. Dalam konteks kekinian permasalahan seorang wanita yang ingin menunaikan haji sendiri tanpa diiringi oleh *mahram* atau suaminya dikarenakan terdapat beberapa faktor yang berlaku dengannya. Ada masalah seperti, suaminya telah meninggal dunia, ada yang memang tidak memiliki sama sekali *mahram* atau suami, ada masalah faktor ekonomi untuk membiayai si suami atau *mahramnya*, ada masalah berbeda jatah keberangkatan haji yang disebabkan sudah penuh kuotanya. Maka, semua permasalahan tersebut menyebabkan si wanita terpaksa mengambil langkah untuk menunaikan haji sendirian tanpa ditemani oleh *mahramnya*.

Dengan kelengkapan penjelasan Rasulullah Saw. tidak berarti terselesaikannya seluruh persoalan yang muncul berkaitan dengan ibadah ini tanpa membutuhkan ijtihad para ulama. Berbagai faktor telah menyebabkan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru yang membutuhkan jawaban. Faktor-faktor tersebut bisa jadi karena situasi dan kondisi yang sangat berbeda atau memang karena munculnya hal-hal baru yang belum ada pada masa Rasulullah Saw. Walau bagaimanapun, pertanyaan yang sering kali menjadi persoalan dan mencuat ke permukaan dunia dan bisa menjadi suatu permasalahan yang hangat bagi wanita-wanita yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji adalah apakah dibolehkan wanita menunaikan haji tanpa *mahram*? Tulisan ini bermaksud untuk meneliti masalah tersebut dengan menganalisis pandangan-pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer, membandingkan argumentasi-argumentasi yang mereka bangun untuk kemudian menghasilkan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang data-datanya dihimpun dari berbagai sumber tertulis dan literatur. Dalam hal ini, literatur yang diteliti tidak hanya berupa literatur fisik seperti buku, majalah dan jurnal tercetak, tetapi juga literatur-literatur digital yang diperoleh dari internal dengan berbagai bentuknya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keilmuan Syar’i yakni pendekatan yang berdasarkan pada sumber data yaitu al-Qur’an, hadis, buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang kemudian ditelaah untuk mendapatkan teori, kaidah serta dalil hukum dari objek penelitian ini. Dalam penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data terdiri dari sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengertian dan pengetahuan

¹¹ Su’ad Ibrahim Shahih, *Fikih Ibadah Wanita* (Jakarta: Amazah, 2013), h. 44.

¹² Ariyatul Ulya and Maulana, “, ‘Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Urmrah,’” *Refleksi* 15, no. 2 (2016), h. 199.

baru mengenai gagasan atau fakta yang diketahui.¹³ Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadis dan buku-buku yang merepresentasi pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang *maḥram* dalam ibadah haji.

Adapun data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber yakni berbagai buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang berkaitan dengan *maḥram* dalam ibadah haji yang merupakan pokok penelitian ini. Data-data dari sumber primer dan sekunder dikumpulkan dengan cara membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan- bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan tehnik content Analysis, yaitu tehnik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan penulis kitab secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: Pertama, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kedua, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.¹⁴ Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi pendapat fikih klasik dan fikih kontemporer tentang *maḥram* haji bagi wanita. Selain itu, digunakan juga tehnik komparatif yaitu tehnik analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan pendapat fikih klasik dan fikih kontemporer tentang *maḥram* haji bagi wanita.

PEMBAHASAN

Hakikat *Maḥram* dalam Islam

Kata *maḥram* berasal dari lafal *ḥaram*, yang berarti terlarang atau dilarang. Kata tersebut merupakan *ism maf'ul*, bentukan dari kata *ḥarama* atau bisa juga *ḥarima* dan *ḥaruma*. Kata *maḥram* atau mahrumah dengan jama'-nya *maḥārim* memiliki makna *mā lā yahillu intihākuhā* (sesuatu yang tidak boleh dilanggar).¹⁶ *Maḥram* dibedakan dengan *maḥram*. Akan tetapi dalam kenyataan sehari-hari, dalam realitas percakapan pergaulan di masyarakat Indonesia, kedua kata tersebut, *maḥram* dan *maḥram*, seringkali dilafalkan kurang tepat karena banyak menganggap dua kata tersebut memiliki makna yang sama, padahal berbeda. Kata *maḥram* berarti orang yang sedang melakukan ihram haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram. Dalam terminologi bahasa Arab, kata *maḥram* (*maḥramun*) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum tahallul (aktifitas mencukur rambut, sebagai tanda bahwa hajinya sudah selesai, di mana seseorang dihalalkan kembali melakukan hal-hal yang tadinya dilarang sewaktu ihram haji-umrah).¹⁷ Sedangkan *maḥram* secara syar'i bermakna mereka yang haram untuk dikawini dengan pengharaman yang mengikat. Yang dimaksud dengan mengikat di sini adalah mengandung unsur dosa (*ta'sīm*) atau melanggar hukum dan tiadanya

¹³ Sarjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

¹⁴ Sujono and Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), h. 13.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 261.

¹⁶ Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lām* (Bairut: ar al-Mashriq, 2007), juz XCII, h. 128

¹⁷ A.W. Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2011), h. 257.

kesahan ('adam al-*ṣihhah*, tidak memenuhi syarat sah) jika dilakukan pernikahan.¹⁸ Ibnu Qudamah memberikan definisi bahwa “*maḥram* adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya dengan sebab nasab, persusuan, dan pernikahan.”¹⁹ Sementara menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, *maḥram* adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi selamanya.²⁰

Maḥram ini berasal dari kalangan wanita, yaitu orang-orang yang haram dinikahi oleh seorang lelaki selamanya (tanpa batas). Penyebutan *maḥram* itu bukan hanya berlaku bagi wanita. Term *maḥram* berlaku juga bagi laki-laki. Jika seorang wanita haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena nasab, maka wanita itu *maḥram* bagi laki-laki tersebut, dan begitu juga sebaliknya. *Maḥram* terkait dengan sejumlah wanita yang haram untuk dinikahi, dalam hal ini tidak semua wanita bisa dinikahi. Dengan demikian syarat wanita yang dapat dinikahi hendaklah dia bukan *maḥram* (tidak ada halangan untuk dinikahi) bagi laki-laki yang akan menikahnya. Sedangkan *maḥram* itu sendiri ada yang berlaku untuk selamanya (*al-mu'abbad*) dan ada yang berlaku hanya sementara waktu atau temporal (*al-mu'aqqat*). *Maḥram* yang berlaku sepanjang masa adalah mereka yang tidak dapat dinikahi selamanya. Sedangkan *maḥram* yang hanya berlaku sementara waktu adalah mereka yang tidak boleh dinikahi untuk sementara waktu (kurun waktu tertentu) dan dalam keadaan tertentu pula. Apabila keadaannya sudah berubah, maka status *maḥram* yang sementara itu berakhir, dan berubah menjadi bukan *maḥram*, dalam artian halal untuk dinikahi.²¹

Maḥram pada mulanya berkaitan dengan pernikahan yaitu perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, karena masih ada hubungan kekeluargaan (nasab) atau persusuan (*radā'ah*) dan perbesanan (*muṣāharah*), sebagaimana disebut dalam QS. Al-Nisa' 4/23.

□ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبِّبِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا □

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri (dan telah kamu ceraikan), maka tidak ada dosa bagimu (untuk menikahnya), (diharamkan juga bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara (dalam satu pernikahan), kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.²²

Dari ayat tersebut maka jelas bahwa mereka yang termasuk kategori *maḥram* adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan bapak, saudara-saudara ibu yang perempuan, anak-anak perempuan

¹⁸ Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib Al-Syarbini, *Mugni Al-Muhtāj Ilā Ma'rifat Ma'ān Alfaz Al-Muhtāj*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2005).

¹⁹ Ibnu Qudāmat Al-Maqdisī, *Al-Mugni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 493.

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalānī, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), Juz IX, h. 332.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Amru Harahap dkk. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Jilid 3, h. 290.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 81.

dari saudara-saudara yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan, Ibu-ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menggabung dua perempuan bersaudara. Dimaksudkan dengan ibu dalam ayat tersebut ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Demikian pula yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Adapun dimaksudkan dengan anak istri yang dalam pemeliharaanmu, juga mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan sebagaimana pendapat jumbuh ulama.

Selanjutnya, dengan mencermati keseluruhan makna semantik kata yang berasal dari *haram*, yang kemudian melahirkan term *mahram*, pesan moral dari adanya konsep *mahram* adalah agar perempuan-perempuan tersebut sudah selayaknya untuk dihormati, dimuliakan dan dijaga kehormatannya, sehingga secara naluri kemanusiaan yang sehat, perempuan *mahram* tidak sepatasnya dijadikan sasaran untuk disukainya. Dalam pandangan M. Quraish Shihab, pelarangan ini bukan karena prilaku ini telah terpraktikkan di masa sebelum Islam, melainkan karena ia bertentangan dengan naluri kemanusiaan yang sehat. Dengan kata lain, betapa buruknya jika manusia menikahi perempuan-perempuan *mahramnya*. Ini dikuatkan oleh konteks munasabah dengan ayat sebelumnya (QS. Al-Nisa' 4: 22), berkaitan dengan larangan Allah Swt untuk menikahi ibu yang pernah dinikahi oleh ayah. Hal itu pernah menjadi adat buruk zaman Jahiliyah yang sangat dikecam dalam Al-Qur'an dan bahkan dinyatakan sebagai perbuatan keji (*fāhisha*), bahkan sangat dibenci (*maqt*) dan seburuk-buruk jalan. Itulah mengapa keharaman menikahi perempuan-perempuan yang menjadi *mahramnya* sudah merupakan ijma' (kesepakatan) dikalangan para ulama, sebagaimana pernyataan al-Thabari bahwa semua perempuan yang disebutkan Allah Swt dan dijelaskan ke-haramannya dalam ayat tersebut (QS. Al-Nisa' 4: 23) adalah haram untuk dinikahi oleh laki-laki yang menjadi *mahramnya* berdasarkan kesepakatan umat tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Bahkan Imam Fakhruddin al-Razi dalam Tafsir al-Kabir, menegaskan bahwa keharaman menikahi ibu dan anak-anak perempuannya sendiri sudah terjadi sejak Nabi Adam dan bahkan tidak ada agama ilahi manapun yang membolehkannya.²³

Meskipun pada mulanya persoalan *mahram* ini berkaitan dengan konteks larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang menjadi *mahramnya*, namun kemudian berimplikasi hukum bagi kehidupan sosial mereka. Misalnya, "keharusan" perempuan disertai *mahramnya* ketika hendak berpergian jauh atau beraktualisasi di ranah publik, baik dalam konteks beribadah, seperti melaksanakan ibadah haji atau umrah, maupun dalam konteks untuk bekerja dan bermuamalah di ranah publik. Terdapat semacam kendala psikologis dan teologis di saat wanita akan berhubungan dengan komunitas laki-laki yang bukan *mahramnya*, jika tidak ada pendamping, suami atau *mahram* dari kalangan keluarganya sendiri.²⁴ Adanya *mahram* diharapkan bisa menjadi penjamin keamanan bagi perempuan dari gangguan apapun, baik dari gangguan sesama manusia ataupun dari gangguan selain manusia.²⁵

Dalam nash Al-Qur'an tidak ada penjelasan tentang keharusan haji seseorang disertai *mahramnya*. Namun dalam hadis Nabi Saw. banyak ditemukan penjelasan tentang keharusan seorang

²³ Abdul Mustaqim, "Konsep Mahram Dalam Al-Quran (Implikasinya Bagi Mobilitas Kaum Perempuan Di Ranah Publik)," *MuSaw.a* 9, no. 1 (2010), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAW.A/article/view/91.1-18>.

²⁴ Muhammad Arifin Hidayat, "Praktik Mahram Bagi Wanita Yang Melakukan Perjalanan Dan Umrah (Studi Kasus Iskandaria Umra and Hajj Tour and Travel Ciputat)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 4..

²⁵ Holilur Rohman, "Reaktualisasi Konsep Mahram Dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *Al-Hukama* 8, no. 2 (2018), <https://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukama/article/view/746>, h. 328.

perempuan yang hendak menunaikan haji harus disertai *mahramnya*.²⁶ Banyak hadis yang melarang wanita bersafar atau bepergian tanpa *mahram*. Selain hadis dari Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya, larangan bepergian tanpa *mahram* juga ditemukan dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " ²⁷

Artinya:

Dari Ibnu Umar dari Nabi saw. ia bersabda: "seorang wanita tidak dibolehkan melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama *mahramnya*." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ²⁸

Artinya:

Dari Abu Said al-Khudri, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "seorang perempuan yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak dihalalkan untuk melakukan perjalanan yang menempuh waktu tiga hari atau lebih kecuali ia ditemani ayahnya, atau saudaranya yang laki-laki, atau suaminya, atau anak laki-lakinya atau salah satu *mahramnya*". (HR. Al-Tirmizi)

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي اكْتَنَبْتُ فِي غُرُورَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَنْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» ²⁹

Artinya:

Ma'bad berkata bahwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata: "saya mendengar Nabi saw. berkhotbah dan berkata dalam khutbahnya: "sekali-kali janganlah terjadi seorang lelaki berduaan dengan seorang perempuan kecuali ditemani mahramnya dan seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan sendirian, kecuali bersama *mahramnya*". Saat itu tiba-tiba seorang lelaki berdiri bertanya: "wahai Rasulullah, istriku ingin melaksanakan ibadah haji, sedangkan aku diberi tugas untuk pergi berjihad ke sana kemari; bagaimana itu? Rasulullah saw. bersabda: "Pergilah berhaji menemani istrimu". (HR. Muslim)

Beberapa hadis di atas menjelaskan bahwa seorang perempuan harus didampingi *mahramnya* ketika melakukan suatu perjalanan. Alasan paling rasional adalah agar *mahramnya* bisa menjaganya dan memberikan keamanan selama perjalanan berlangsung.³⁰

Pandangan Ulama tentang *Mahram* dalam Perjalanan Haji

Pada prinsipnya, menurut ketentuan syariat Islam seorang perempuan tidak boleh bepergian sendirian melainkan wajib ditemani oleh suami atau *mahram*-nya. Para ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah disyaratkan untuk mendapatkan izin suaminya, dan suaminya tidak boleh melarangnya. Tetapi ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan wanita pergi haji atau umrah tanpa disertai *mahram*. Hal ini dikaitkan dengan memaknai kata *istiṭā'ah*

²⁶ Nurun Najwah, "Fenomena Mahram Haji Di Indonesia," *Asy-Syir'ah* 42, no. 2 (2008), <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/112>, h. 316..

²⁷ Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz III, h. 975.

²⁸ Muḥammad bin Isā Abū Isā Al-Tirmidhī, *Sunan Al-Tirmidhī* (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1975).

²⁹ Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz III, h. 978.

³⁰ Rohman, "Reaktualisasi Konsep Mahram Dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Syari'ah."

sebagai syarat untuk haji dan umrah. Berikut pendapat para ulama beserta dalil hukumnya, baik yang membolehkan maupun yang melarangnya:

1. Pendapat Yang Mewajibkan

Pendapat yang mewajibkan datang dari ulama mazhab fikih yaitu Imam Hanafi. Menurut Imam Abu Hanifah, kehadiran *mahram* atau suami bagi seorang wanita yang hendak melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara wanita muda atau tua, yaitu bila jarak antara dia dengan Makkah mencapai tiga hari atau lebih. Sedangkan apabila jaraknya tidak sampai pada jarak itu, maka wanita tersebut wajib menunaikan haji sekali pun tidak dengan laki-laki *mahramnya* atau suaminya.³¹

Dasar atas syariat ini adalah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Ma'bad yang telah disebutkan di atas. Analisis dari hadis tersebut adalah bahwa kesertaan *mahram* perempuan diharuskan oleh Rasul Saw. hal tersebut wajar dengan melihat keadaan di masa itu. Rasul Saw. memberikan persyaratan untuk keamanan bagi perempuan yang melakukan perjalanan apalagi melihat keadaan perempuan dimasa itu tidak bisa keluar rumah sendiri, pengetahuan tentang keadaan di luar rumah tidak dikuasai bahkan tidak adanya alat komunikasi seperti saat sekarang. Seorang laki-laki yang sudah terdaftar sebagai tentara perang diwajibkan untuk menyertai istrinya menunaikan ibadah haji, menunjukkan bahwa kesertaan *mahram* menjadi syarat haji bagi perempuan.³² Kekhawatiran akan keamanan seorang perempuan dimasa itu sangatlah dipertimbangkan Rasul Saw. Pesan lain yang ingin disampaikan adalah bagaimana tanggung jawab keluarga dan masyarakat atas keamanan bagi perempuan ketika dalam perjalanan. Selain itu, untuk memahami secara kontekstual bahwa dimasa itu mengikuti peperangan adalah sesuatu yang wajib, sampai Rasul menyuruh seorang laki-laki yang akan mengikuti perang untuk menemani istrinya dalam perjalanan haji. Maka ini benar-benar menunjukkan bahwa perempuan harus benar-benar dijaga keamanannya di masa itu.

Dalil lain yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah hadis riwayat Abu Said al-Khudri yang juga telah disebutkan sebelumnya. Implikasi dari hadis ini adalah bahwa wanita yang berpergian termasuk untuk melakukan ibadah seperti haji, wajib diikuti oleh *mahramnya*. Kalau tidak ada *mahram*, maka hukum ibadah hajinya adalah haram dan kewajiban haji bagi wanita tersebut gugur oleh karena tidak adanya *mahram* yang menyertainya.³³ Hal ini menunjukkan bahwa *mahram* tidak hanya dituntut untuk menjaga keamanan perempuan dari segi aman dalam arti terhindar dari kejahatan dan hal lain yang membahayakan perempuan. Akan tetapi menjaga keamanan dari sisi terjaganya agama dan hal-hal yang mengganggu keutuhan agama.

2. Pendapat Yang Tidak Mewajibkan

Pendapat yang tidak mewajibkan yaitu ulama kontemporer Yusuf Al-Qardhawi. Beliau melihat 'illat dilarangnya wanita bersafar tanpa *mahram* adalah terkait keamanan, yaitu adanya kekhawatiran atau rasa takut jika wanita pergi sendiri tanpa *mahram*, dimana kondisi safar pada zaman tersebut seseorang masih menunggang unta, harus membawa pembekalan yang cukup, waktu tempuh jauh lebih lama, dan para perampok siap memangsa dimana saja karena kondisi jalanan yang sepi dari pemukiman. Namun jika kondisi telah berubah, seperti zaman sekarang, dimana seseorang bepergian

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, n.d.), h. 182-185.

³² Badruddin Al-Ainī, *Umdat Al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, X (Bairut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, n.d.), h. 22.

³³ 'Ablah Muhammad al-Kahlawi, *Qadāyā Al-Mar'ah Fi Al-Hajj Wa Al-'Umrah* (Jakarta: Zaman, 2009), h. 132.

dengan pesawat dan kereta api yang mengangkut ratusan penumpang atau lebih, maka tidak ada lagi ketakutan bagi wanita untuk pergi sendirian.³⁴

Dengan alasan itulah Yusuf Al-Qaradhawi tidak mensyaratkan adanya *mahram* dengan mutlak. Hal itu lantaran di zaman Nabi Saw. memang belum ada jaminan keamanan bagi wanita yang bepergian sendirian, sehingga keberadaan *mahram* atau suami adalah antisipasi dari buruknya keadaan di masa lalu, khususnya dalam perjalanan menembus padang pasir jauh dari peradaban. Ketika keadaan masyarakat sudah jauh lebih baik, tidak ada lagi ancaman dan bahaya yang menghadang di tengah jalan, maka tidak lagi diperlukan *mahram* atau suami. Hal itu tergambar dalam sabda Nabi Saw. yang lainnya, seperti berikut ini:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَاَ إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَاَ إِلَيْهِ فَطَعَّ السَّيْلَ فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْجَبْرَةَ؟ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أَنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرِينَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْجَبْرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ»³⁵

Artinya:

Dari Adi bin Hatim, ia berkata: suatu waktu saya berada di sisi Nabi saw. tiba-tiba seorang lelaki datang dan mengeluhkan kefakirannya kepada Nabi saw. Kemudian seorang lelaki lain datang mengeluhkan banyaknya perampok di jalanan. Nabi saw. bersabda: “wahai Adi, apakah kamu pernah melihat negeri Hirah?” Saya menjawab: “belum tapi pernah mendengar tentangnya”. Nabi saw. bersabda: “jika umurmu panjang, kamu pasti akan melihat perempuan mengendarai kendaraan berjalan dari negeri Hirah sampai melakukan tawaf di Ka’bah tanpa ada rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. (HR. Al-Bukhari)

Dari hadis di atas, Yusuf Al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa persyaratan wanita ditemani *mahram* ketika melakukan perjalanan, bukan merupakan persyaratan mutlak, tetapi persyaratan yang dibutuhkan di saat wanita melakukan perjalanan ke tempat yang tidak ada jaminan keamanannya, baik keamanan dari gangguan kejahatan maupun keselamatan dari fitnah lainnya. Tegas sekali dijelaskan dalam hadis bahwa Nabi saw. mengatakan suatu waktu nanti para wanita akan melakukan perjalanan ke Mekah sendirian tanpa takut adanya ancaman apapun dan bahwa para wanita akan berjalan sendirian menembus gelapnya malam, melintasi padang pasir tak bertepi tanpa perasaan takut dari ancaman dalam bentuk apa pun. Dengan amat jelasnya penggambaran Nabi Saw. ini, menurut Yusuf Al-Qaradhawi, hal itu tidak lain menunjukkan hukum kebolehan seorang wanita bepergian sendirian ke luar kota, tanpa *mahram* atau juga suami. Dengan demikian, dapat dikatakan eksistensi *mahram* atau suami hanya diperlukan pada saat tidak adanya keamanan saja.³⁶

Analisis Perbandingan

Dalam pembahasan terdahulu, penulis telah menyebutkan dalil yang dijadikan Imam Hanafi untuk menopang pendapatnya, yaitu hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa tidak diharamkan bagi wanita melakukan perjalanan tanpa disertai oleh suami atau *mahram*. Di samping hadis tersebut, beliau juga berpegang kepada hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri yang melarang perjalanan perempuan tanpa disertai suami atau *mahram*. Sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa boleh perjalanan bagi wanita untuk haji walaupun mereka tanpa disertai suami atau *mahram*. Kemudian beliau juga berpegang kepada hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan ‘Adi bin Hatim yang menjelaskan bahwa ada perempuan yang pergi dari

³⁴ Inayah Nazahah and Amir Sahidin, “‘Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama”, *Jurnal Penelitian Agama* 12, no. 1 (2021), <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/11240/5246>, h. 86.

³⁵ Muḥammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Tuq al-Najah, n.d.), Juz IV, h. 197.

³⁶ Abd Aziz and Yuan Martina Dinata, “‘Pelacakan Hadis Bepergian Wanita Tanpa Mahram”, *Al Amin* 4, no. 1 (2021), <https://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamina/article/view/86>, h. 110-111.

Hirah menuju Makkah dan tawaf di Ka'bah, ketika merasa aman akan keselamatan dirinya di perjalanan. Nabi Saw. tidak menyatakan hal itu sebagai suatu yang terlarang.

Dalil yang dijadikan oleh Imam Hanafi untuk menopang pendapatnya, yaitu hadis Ibnu Abbas dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menyatakan dalam perjalanan wanita itu harus disertai oleh suami atau *mahram*. Hadis ini oleh Yusuf Al-Qaradhawi tidaklah kuat untuk dijadikan sebagai alasan pendapat yang menyatakan haji wanita mengharuskan adanya suami atau *mahram*, tetapi hadis itu bersifat umum yang tidak ada identiknya dengan syarat wajib haji, baik wanita muda atau sudah tua, bersuami atau tidak, karena suami atau *mahram* hanya sarana agar dapat menjaga keamanan perempuan bukan menjadi tujuan kewajiban melakukan haji itu adalah harus aman bagi dirinya dalam perjalanan, kalau tidak aman berarti ia tidak mampu sekalipun bersama *mahram* atau suaminya. Maka tidak ada suami atau *mahram* tidak mempengaruhi dan tidak bisa menghapus kewajiban tersebut. Kewajiban haji itu tidak ada bedanya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan dari sisi keamanannya itu.

Imam Hanafi berpendapat bahwa adanya persyaratan perjalanan perempuan harus disertai suami atau *mahram* sebenarnya bukan tergantung kepada keadaan semata, tetapi karena adanya larangan dari Nabi Saw. sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang melarang seorang laki-laki untuk pergi berperang demi untuk menemani istrinya pergi haji. Boleh dikatakan, hadis-hadis mengenai perjalanan seorang wanita sebenarnya tidak ada yang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, karena hadis-hadis itu menurut pengertian bahwa *mahram* bagi wanita adalah termasuk unsur *istitha'ah* atau kesanggupan untuk melakukan perjalanan haji yang oleh Al-Qur'an dinyatakan secara mutlak. Dalam ayat hanya dinyatakan persyaratan *istitha'ah* saja, sedangkan ketetapan unsur apa saja yang termasuk dalam *istitha'ah* itu tidak ada. Oleh karena itu pertentangan antara dua pernyataan umum itu sebenarnya tidak ada, bahkan tidak bisa kita katakan bahwa *istitha'ah* yang dikatakan Al-Qur'an itu sudah diterangkan maksudnya yaitu bekal dan kendaraan saja.

Dengan demikian prinsip hukum atau ketetapan adanya *mahram* haji bukan untuk membatasi kebebasan perempuan dalam melakukan ibadah. Melainkan dimaksudkan untuk memelihara nama baik dan kehormatan perempuan itu. Disamping itu juga untuk melindunginya dari maksud jahat dari orang-orang yang hatinya berpenyakit.

Realitas kehidupan pada zaman Nabi tentu sangat jauh berbeda dengan saat ini. Saat ini, dengan transportasi udara yang semakin canggih, umat Islam dari negara manapun bisa sampai ke tanah suci dalam hitungan jam. Sarana transportasi darat pun dengan mudah didapat dan tersedianya alat komunikasi yang canggih. Tempat-tempat ibadah dan fasilitas yang dilengkapi berbagai fasilitas yang memberi kenyamanan jama'ah serta adanya hotel-hotel berbintang juga siap menyediakan berbagai fasilitas kemudahan bagi jama'ah haji.

Sementara pada zaman Nabi, dengan sarana transportasi yang sangat tradisional yaitu dengan berjalan kaki, naik kuda ataupun unta membuat jarak antara Makkah-Madinah ditempuh dalam waktu lebih dari tiga hari perjalanan. Belum lagi medan perjalanan yang cukup berat, kondisi keamanan yang tidak menjamin serta kultur yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang lemah dan harus dilindungi keluarganya. Dengan adanya rentang waktu ataupun rentang wilayah yang cukup panjang yang harus dilalui, sangatlah mungkin Rasulullah Saw. mengharuskan haji perempuan disertai *mahramnya*, untuk melindungi perempuan, perempuan dan untuk keamanan perempuan.

Untuk mengkontekstualisasikan keberadaan *mahram* bagi perempuan dalam berhaji, beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah. Pertama, kewajiban haji merupakan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan yang "mampu", tanpa pandang jenis kelamin. Kedua, konteks historis keharusan *mahram* masa Rasulullah terkait dengan aspek keamanan dan perlindungan terhadap perempuan saat

itu. Ketiga, relativitas jarak perjalanan yang mengharuskan disertai *mahram*. Keempat, relativitas kepemilikan *mahram* menjadikan pemahaman keharusan disertai *mahram* dalam bepergian secara umum, maupun berhaji secara khusus tidak bisa dipahami secara mutlak.

Meski keberadaan *mahram* masa Rasulullah sangat terkait dengan aspek keamanan dan perlindungan terhadap perempuan, namun ide dasar hadist tersebut terletak pada sesuatu yang lebih mendasar, yakni terealisasinya sesuatu yang dapat membantu pelaksanaan ibadah haji dengan baik. Pada masa Rasulullah, keberadaan *mahram* secara fisik sangat diperlukan perempuan agar dapat beribadah haji dengan tenang dan khusyu. Namun, dalam konteks yang berbeda, sesuatu yang dapat membantu terealisasinya ibadah haji dengan baik bisa dalam bentuk yang berbeda-beda pula.

Dalam realitas historis empiris masyarakat sekarang, seperti masyarakat Indonesia khususnya, pemahaman tentang keharusan perempuan disertai *mahram* dalam bepergian maupun haji semakin memudar, kecuali kelompok-kelompok fundamentalis, yang masih memahami *mahram* secara tekstual. Hal ini dikarenakan kesempatan wanita untuk mengakses dunia luar seakin besar, baik dari aspek kuantitas maupun aspek kualitas. Seorang wanita keluar rumah untuk berbagai kegiatan dan kepentingan seperti sekolah, kuliah, bekerja atau kegiatan sosial dan keagamaan sudah menjadi hal yang lumrah. Tidak lagi dipermasalahkan perempuan bepergian sendiri ke luar kota, luar pulau, bahkan keluar negeri dalam waktu singkat maupun lama untuk kepentingan studi maupun bekerja. Inilah di yang antara hal-hal memberi andil tidak dipermasalahkannya perempuan bepergian tanpa *mahram*.

Secara “kultural” masyarakat yang telah membuka akses perempuan ke dunia luar, menjadikan keberadaan *mahram* saat ini telah mengalami beberapa pergeseran. Keberadaan *mahram* yang memiliki arti khusus kerabat yang haram dinikahi untuk menjaga keamanan perempuan telah bergeser pengertian untuk menemani. Sehingga tidak jarang dipasangkannya seorang jama'ah haji perempuan dengan laki-laki, bukan karena hubungan *mahram*, tetapi hubungan famili jauh, teman, tetangga, atau satu desa yang sudah dikenalnya.

Secara khusus pula konteks Indonesia, pelaksanaan ibadah haji tidak dilakukan secara perseorangan, namun senantiasa bersama-sama dengan rombongan (kloter), di bawah koordinasi Kementerian Agama sebagai pemegang policy. Oleh karenanya, berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah maupun biro perjalanan haji milik swasta, pengurusan administrasi, bimbingan haji, transportasi, akomodasi, konsumsi, penginapan, layanan informasi, layanan kesehatan, serta berbagai fasilitas, seperti alat komunikasi maupun kartu kredit, yang memegang kunci utama dalam menjamin keamanan dan kenyamanan ibadah haji secara maksimal menggantikan posisi *mahram* dalam pengertian fisik.

Kesimpulan

Pendapat ulama mazhab terkait dengan mahram dalam ibadah haji tersegmentasi kedalam pandangan kalsik dan pandangan kontemporer. menurut pendapat Imam Abu Hanifah yang merepresentasi pandangan fikih klasik bahwa apabila seorang wanita hendak melaksanakan ibadah haji dan di antaranya ada *mahram* maka tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk mencegahnya, dan apabila tidak ada *mahram* maka suami boleh melarangnya. Karena, menurut fikih klasik bahwasanya *mahram* itu termasuk salah satu syarat wajib haji bagi wanita yang harus dipenuhi. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi sebagai salah seorang representasi ulama kontemporer bahwa tidak mengapa seorang wanita pergi menunaikan haji dalam suasana yang penuh ketenangan dan keamanan. Artinya, Yusuf Al-Qardhawi membolehkan wanita melaksanakan ibadah haji tanpa disertai *mahram*.

Pada dasarnya, dalam rangka apapun setiap wanita hanya boleh bepergian jauh jika disertai suami atau *mahramnya* hal ini dimaksudkan untuk menjaga nama baik dan kehormatannya serta untuk melindunginya dari maksud jahat orang-orang yang hatinya berpenyakit, juga melindungi mereka dari sergapan musuh yang hendak berbuat melampaui batas. Namun, terdapat perbedaan pendapat menurut fikih klasik dan fikih kontemporer mengenai *mahram* ini. Menurut fikih klasik *mahram* itu termasuk syarat wajib haji, yang harus dipenuhi. Karena di masa lalu urusan keamanan dalam perjalanan ini menjadi penting, mengingat perjalanan haji umumnya akan menembus padang pasir, dimana keamanan di sepanjang jalan sangat besar resikonya. Pada masa lalu, di tengah-tengah padang pasir itu banyak berkeliaran para perampok dan penyamun. Sedangkan menurut fikih kontemporer *mahram* itu bukan termasuk dari syarat wajib haji, sehingga tidak mengapa jika wanita hendak melaksanakan ibadah haji tanpa *mahram*. Dikarenakan keamanan dan keselamatan perjalanannya sudah terjamin oleh alat-alat transportasi massal yang biasanya memuat banyak orang, seperti kapal laut, pesawat terbang, dan bus. Hal ini menimbulkan rasa percaya dan menghilangkan kekhawatiran terhadap kaum wanita, karena ia tidak sendirian berada di suatu tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ablah Muhammad al-Kahlawi. *Qadâyâ Al-Mar’ah Fi Al-Hajj Wa Al-‘Umrah*. Jakarta: Zaman, 2009.
- Abdul Mustaqim. “Konsep Mahram Dalam Al-Quran (Implikasinya Bagi Mobilitas Kaum Perempuan Di Ranah Publik).” *MuSawa* 9, no. 1 (2010). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/91.1-18>.
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqih Empat Madzhab*. Jakarta: Darul Ulum Press, n.d.
- Al-Ainī, Badruddīn. *‘Umdat Al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. X. Bairut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, n.d.
- Al-Asqalānī, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Tuq al-Najah, n.d.
- Al-Maqdisī, Ibnu Qudāmat. *Al-Mugni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Al-Munawwar, Said Agil Husin. *Fiqih Haji: Menuntun Jama’ah Haji Mencapai Haji Mabruur*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Al-Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2011.
- Al-Naisabūrī, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī, 1955.
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib. *Mugni Al-Muhtāj Ilā Ma’rifat Ma’ān Alfaz Al-Muhtāj*. Bairut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Tirmidhī, Muḥammad bin Isā Abū Isā. *Sunan Al-Tirmidhī*. Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1975.
- Aziz, Abd, and Yuan Martina Dinata. “Pelacakan Hadis Bepergian Wanita Tanpa Mahram.” *Al Amin* 4, no. 1 (2021). <https://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamin/article/view/86>.
- Hidayat, Muhammad Arifin. “Praktik Mahram Bagi Wanita Yang Melakukan Perjalanan Dan Umrah (Studi Kasus Iskandaria Umra and Hajjtour and Travel Ciputat).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Jazuli, Imam. *Buku Pintar Haji Dan Umrah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Ma’luf, Luis. *Al-Munjid Fi Al-Lugah Wa Al-‘Alam*. Bairut: ar al-Mashriq, 2007.
- Muhammad, Nuruddin. *Panduan Manasik Haji Jelas Dan Ringkas (Padang: , 2010*. Padang: Baduose Media, 2010.

- Najwah, Nurun. “Fenomena Mahram Haji Di Indonesia.” *Asy-Syir’ah* 42, no. 2 (2008). <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/112>.
- Nazahah, Inayah, and Amir Sahidin. “Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama.” *Jurnal Penelitian Agama* 12, no. 1 (2021). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/11240/5246>.
- Rajab, H. “Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha’ah Dalam Haji).” *Tahkim* 10, no. 1 (2014): 1–18. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2469>.
- Rohman, Holilur. “Reaktualisasi Konsep Mahram Dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Syari’ah.” *Al-Hukama* 8, no. 2 (2018). <https://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukama/article/view/746>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fikih Kehidupan*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Shahih, Su’ad Ibrahim. *Fikih Ibadah Wanita*. Jakarta: Amazah, 2013.
- Soekanto, Sarjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sujono, and Abdurrahman. *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1988.
- Syahidah, Nurlaila. *Penerapan Hadis Kesertaan Mahram Pada Safar Perempuan (Studi Kasus Kesetaraan Mahram Pada Haji Dan Umrah)*. Jakarta: CV Pustaka Sedayu, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Ulya, Ariyatul, and Maulana. “Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah.” *Refleksi* 15, no. 2 (2016).